



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/302/K/411.013/2023

TENTANG

PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*  
KABUPATEN NGANJUK (NGANJUK-CSIRT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber serta guna menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk (Nganjuk CSIRT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN NGANJUK (NGANJUK-CSIRT).

KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk (Nganjuk-CSIRT) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bagan Struktur Organisasi *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk (NGANJUK-CSIRT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini

KETIGA : Nganjuk-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
  - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
  - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
  - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
  - d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
  - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
  - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KEEMPAT : Nganjuk-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Nganjuk-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Nganjuk-CSIRT;
  - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Nganjuk-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
  - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Nganjuk-CSIRT;
  - d. mengkoordinasikan Nganjuk-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Nganjuk-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
  - e. memantau operasional dan kinerja Nganjuk-CSIRT;
  - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Nganjuk-CSIRT;
  - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Nganjuk-CSIRT;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Nganjuk.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Nganjuk-CSIRT;
  - b. membantu Ketua Nganjuk-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
  - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Narahubung, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - a. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Nganjuk-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
  - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Nganjuk-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
  - c. memberikan laporan penanganan insiden Siber yang telah terjadi kepada Tim Tanggap Siber Nasional.
4. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan koordinasi apabila terjadi insiden siber
  - b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
  - c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
  - d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
  - e. melakukan analisis risiko;
  - f. melakukan audit atau penilaian keamanan;
  - g. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website Administrator*.

4.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

4.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko;
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

4.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Nganjuk-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain serta bertanggung jawab kepada Bupati Nganjuk

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 11 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina


NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/302/K/411.013/2023  
 TENTANG PENETAPAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE  
 TEAM KABUPATEN NGANJUK (NGANJUK-CSIRT)

SUSUNAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*  
 KABUPATEN NGANJUK (Nganjuk-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
3.	Narahubung	Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
4.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
5.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	Staf pada Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
6.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
7.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001


BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/302/K/411.013/2023  
TENTANG PENETAPAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE  
TEAM KABUPATEN NGANJUK (NGANJUK-CSIRT)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN  
NGANJUK (NGANJUK-CSIRT)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI